



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

REKENING TABUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka pelaksanaan APBD, rekening tabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG REKENING TABUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD dalam hal ini adalah Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
15. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. sebagai alat pengendali dan pengawasan/pemeriksaan penatausahaan pelaksanaan APBD.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 3

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening kas umum daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (3) Daftar rekening-rekening giro SKPD seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng agar memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan SKPD ke rekening kas umum daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD selain rekening tabungan yang tercantum dalam Lampiran ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang agar melaporkan ke Walikota Pekalongan melalui BUD.
- (2) Pendapatan bunga yang diperoleh dari pembukaan rekening seperti dimaksud pada ayat (1) diatas, agar disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekening Giro Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **5 Januari 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	KARSA
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 1 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

DAFTAR REKENING TABUNGAN SKPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

No.	SKPD	Nomor Rekening
1	2	3
1	Kepala dan Wakil Kepala Daerah	2-007-01499-9
2	Sekretariat Daerah	2-007-01500-6
3	Bagian Umum dan Keuangan Setda Kota Pekalongan	2-007-01566-9
4	Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	2-007-01572-3
5	Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	2-007-01567-7
6	Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan	2-007-01574-0
7	Bagian Pengelolaan Data Elektronik Setda Kota Pekalongan	2-007-01570-7
8	Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	2-007-01573-1
9	Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	2-007-01568-5
10	Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pekalongan	2-007-01569-3
11	Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	2-007-01571-5
12	Sekretariat DPRD	2-007-01501-4
13	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2-007-01502-2
14	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	2-007-01503-1
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2-007-01504-9
16	Inspektorat	2-007-01505-7
17	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	2-007-01506-5
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan	2-007-01507-3
19	Kecamatan Pekalongan Timur	2-007-01508-1
20	Kecamatan Pekalongan Barat	2-007-01509-0
21	Kecamatan Pekalongan Utara	2-007-01510-3
22	Kecamatan Pekalongan Selatan	2-007-01511-1
23	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2-007-01512-0
24	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2-007-01513-8
25	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	2-007-01514-6
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2-007-01515-4
27	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2-007-01516-2
28	Dinas Kesehatan	2-007-01517-1
29	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2-007-01518-9
30	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Timur	2-007-01520-1
31	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Barat	2-007-01521-9
32	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Utara	2-007-01522-7
33	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Selatan	2-007-01523-5
34	SMPN 01 Pekalongan	2-007-01524-3
35	SMPN 02 Pekalongan	2-007-01525-1
36	SMPN 03 Pekalongan	2-007-01526-0
37	SMPN 04 Pekalongan	2-007-01527-8
38	SMPN 05 Pekalongan	2-007-01528-6
39	SMPN 06 Pekalongan	2-007-01529-4
40	SMPN 07 Pekalongan	2-007-01530-8
41	SMPN 08 Pekalongan	2-007-01531-6
42	SMPN 09 Pekalongan	2-007-01532-4
43	SMPN 10 Pekalongan	2-007-01533-2
44	SMPN 11 Pekalongan	2-007-01534-1
45	SMPN 12 Pekalongan	2-007-01535-9
46	SMPN 13 Pekalongan	2-007-01536-7

1	2	3
47	SMPN 14 Pekalongan	2-007-01537-6
48	SMPN 15 Pekalongan	2-007-01538-3
49	SMPN 16 Pekalongan	2-007-01539-1
50	SMPN 17 Pekalongan	2-007-01541-3
51	SMAN 01 Pekalongan	2-007-01542-1
52	SMAN 02 Pekalongan	2-007-01543-0
53	SMAN 03 Pekalongan	2-007-01544-8
54	SMAN 04 Pekalongan	2-007-01545-6
55	SMKN 01 Pekalongan	2-007-01546-4
56	SMKN 02 Pekalongan	2-007-01547-2
57	SMKN 03 Pekalongan	2-007-01548-1
58	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang	2-007-01549-9
59	Dinas Perhubungan, Kominfo dan Parbud	2-007-01550-2
60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-007-01555-3
61	Kantor Kepegawaian Daerah	2-007-01554-5
62	Kantor Lingkungan Hidup	2-007-01553-4

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	ISIRAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	